



PUTUSAN

Nomor 572/Pid.Sus/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muhammad Faisal Manurung Bin Suhaimi Manurung;
Tempat lahir : Tanjung Balai;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 19 Mei 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Damai LK I RT.000 RW.000 Kelurahan Tanjung Balai
Kota III Kecamatan Tanjung Balai Utara, Kota Tanjung Balai,
Provinsi Sumatera Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan 20 Maret 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Kap/02/III/2023/BNNP-LPG tanggal 17 Maret 2023. Kemudian Terdakwa dilakukan perpanjangan penangkapan pada tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan 23 Maret 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.JangKap/02/III/2023/BNNP-LPG tanggal 20 Maret 2023;

Terdakwa Burhan Anak Dari Achan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
6. Hakim PN sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum, meski hak-haknya telah disampaikan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 572/Pid.Sus/2023/PN Tjk Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 572/Pid.Sus/2023/PN Tjk Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD FAISAL MANURUNG BIN SUHAIMI MANURUNG** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “, tanpa hak atau melawan hukum *melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram*” sebagaimana dalam Dakwaan pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD FAISAL MANURUNG BIN SUHAIMI MANURUNG** dengan pidana penjara selama 15 (Lima Belas) Tahun denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah bungkus plastik dilakban warna hitam berisikan 1 (satu) bungkus the china warna hijau berisikan narkotika jenis shabu **dengan berat kotor keseluruhan 1.103,39 gram, kemudian dilakukan penyisihan sebanyak 8,13 gram guna pemeriksaan lab BNN setelah dilakukan pemeriksaan lab BNN tersisa 7,1235 gram sedangkan sisanya sebanyak 1095,26**

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek Hyena
- 1 (satu) buah dompet merek Versace warna coklat berisi : 1 (satu) buah KTP atas nama Muhammad Faisal Manurung, 2 (dua) buah kartu ATM bank BNI warna kuning bercorak gambar, 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA warna gold bercorak gambar, 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI warna biru bercorak gambar
- 1 (satu) unit handphone merek Redmi 10 WARNA BIRU DENGAN SIMCARD INDOSAT NOMOR 085668329708 DAN SIMCAR TELKOMSEL NOMOR 081262426983
- 1 (satu) buah power bank merk robot warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa setelah mendengar pembelaan terdakwa secara tertulis di persidangan pada tanggal 5 Oktober 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seadil adilnya dan mohon keringanan hukuman untuk terdakwa serta terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-220/TJKAR/07/2023 tanggal 14 Juli 2023 sebagai berikut :

DAKWAAN

Pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD FAISAL MANURUNG Bin SUHAIMI MANURUNG**, pada Hari Jumat, 17Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Maret tahun 2023, bertempat di Pos Pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda namun karena kediaman sebagian besar saksi-saksi di Bandar Lampung, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 gram dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

- Bahwa berawal pada Hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwamenghubungi Saksi HENDRA PURNAMA SIREGAR Alias Kak BLUE Alias TONDI Bin SAIPUL BAHRI SIREGAR meminta pekerjaan kemudian saksi HENDRA PURNAMA SIREGAR Alias Kak BLUE Alias TONDI Bin SAIPUL BAHRI SIREGAR memberikan pekerjaan untuk mengantar shabu
- Bahwa Kemudian Hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi HENDRA PURNAMA SIREGAR Alias Kak BLUE Alias TONDI Bin SAIPUL BAHRI SIREGAR menghubungi Terdakwa dan berkata,"**nomor kau (whastapp 082167235244) sdh kukasih ke org PT (daerah Jl. PT Timur Jaya), nanti dihubungnya kau abis maghbrib, kau mau dikirim lewat rekening atau lewat DANA?"** lalu Terdakwa jawab,"**lewat DANA aja kak blue**" kemudian Saksi HENDRA PURNAMA SIREGAR Alias Kak BLUE Alias TONDI Bin SAIPUL BAHRI SIREGAR berkata,"**yasudah kirim lah nomor DANA kau**". Setelah telepon tersebut ditutup, Terdakwa lalu mengirimkan nomor DANA Terdakwa yaitu **085668329708** kepada Saksi HENDRA PURNAMA SIREGAR Alias Kak BLUE Alias TONDI Bin SAIPUL BAHRI SIREGAR melalui chat whatsapp,selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa berangkat ke arah Jl. PT Timur Jaya, Kec. Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai menggunakan motor milik Terdakwa, sesampainya di tempat tersebut terdakwa dihubungi oleh orang yang tidak terdakwa kenal yang mengarahkan terdakwa lalu terdakwa melihat seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal berada di pinggir jalan sembari melambaikan tangan kepada

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Terdakwa menghampiri orang tersebut, kemudian orang tersebut langsung menunjukkan 1 (satu) bungkus plastik dilakban warna hitam berisi 1 (satu) bungkus teh china warna hijau diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dan dimasukkan ke dalam bagasi motor setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah, setibanya Terdakwa di rumah, Terdakwa menghubungi Saksi HENDRA PURNAMA SIREGAR Alias Kak BLUE Alias TONDI Bin SAIPUL BAHRI SIREGAR melalui video call whatsapp dan menunjukan 1 (satu) bungkus plastik dilakban warna hitam berisi 1 (satu) bungkus teh china warna hijau diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut sembari berkata, "**barangnya udah sama saya kak blue**" dan dijawab oleh Saksi HENDRA PURNAMA SIREGAR Alias Kak BLUE Alias TONDI Bin SAIPUL BAHRI SIREGAR, "**yaudah berangkatlah kau ke Jakarta, nanti turun di Terminal Kali Deres, naik bis Medan Jaya, kalau ga ada, naik Bus ALS**". Setelah itu, 1 (satu) bungkus plastik dilakban warna hitam berisi 1 (satu) bungkus teh china warna hijau diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut Terdakwa masukan ke dalam tas ransel warna hitam milik Terdakwa.

- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB terdakwa berangkat menuju daerah Simpang Kawat kemudian terdakwa menaiki Bus PT RAPI kemudian terdakwa menghubungi Saksi HENDRA PURNAMA SIREGAR Alias Kak BLUE Alias TONDI Bin SAIPUL BAHRI SIREGAR untuk memberitahu bahwa Terdakwa sudah diperjalanan, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi HENDRA PURNAMA SIREGAR Alias Kak BLUE Alias TONDI Bin SAIPUL BAHRI SIREGAR dengan berkata, "**bagaimana upah saya ini kak blue?**" lalu dijawab oleh Saksi HENDRA PURNAMA SIREGAR Alias Kak BLUE Alias TONDI Bin SAIPUL BAHRI SIREGAR dengan berkata, "**itu kn saya transfer Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), jadi Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) itu tidak usah dipotong dari upah, nanti kalo sudah serah terima barang, saya kasih upah kau Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah)**". Selama di perjalanan, Saksi HENDRA PURNAMA SIREGAR Alias Kak BLUE Alias TONDI Bin SAIPUL BAHRI SIREGAR beberpa kali menghubungi untuk menanyakan perihal posisi Terdakwa.
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 17 Maret 2023, sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa dibangunkan oleh Kru Bus yang memberitahu bahwa bus PT RAPI sudah tiba di Palembang dan Terdakwa diminta untuk berpindah Bus ke Bus

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT PELANGI, karena Bus PT RAPI hanya sampai Palembang, tidak sampai ke Jakarta. Setelah itu, Terdakwa langsung masuk ke Bus PT PELANGI, mencari kursi kosong serta meletakkan tas yang berisi 1 (satu) bungkus plastik dilakban warna hitam berisi 1 (satu) bungkus teh china warna hijau diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut di bagasi di atas. Setelah itu, bus PT PELANGI melanjutkan perjalanan dan pada Hari Jumat, tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB, Bus PT PELANGI yang Terdakwa tumpangi tiba di Pos Pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan dan dihentikan oleh petugas untuk dilakukan pemeriksaan Kemudian naik anggota BNNP Lampung ke dalam bus dan langsung menghampiri Terdakwa kemudian bertanya, "**kau dari mana?**" lalu Terdakwa jawab, "**dari Medan Pak**". lalu anggota Ditresnarkoba Polda Lampung bertanya, "**Tas mu mana?**" dan Terdakwa jawab, "**itu**" sembari menunjukan tas ransel warna hitam yang Terdakwa letakkan di bagasi atas, kemudian anggota BNNP Lampung mengambil dan memeriksa tas milik Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik dilakban warna hitam dalam tas Terdakwa tersebut, lalu petugas bertanya kepada Terdakwa dengan berkata, "**apa ini?**" dan Terdakwa jawab, "**paketan Handphone**". bersamaan dengan itu, masuk telepon whatsapp dari Saksi HENDRA PURNAMA SIREGAR Alias Kak BLUE Alias TONDI Bin SAIPUL BAHRI SIREGAR bertanya mengenai posisi Terdakwa dan Terdakwa jawab bahwa Terdakwa sudah sampai di Pelabuhan Bakauheni. Lalu Saksi HENDRA PURNAMA SIREGAR Alias Kak BLUE Alias TONDI Bin SAIPUL BAHRI SIREGAR meminta Terdakwa untuk men-share lokasi Terdakwa melalui whatsapp dan langsung Terdakwa kirimkan posisi Terdakwa kepada Saksi HENDRA PURNAMA SIREGAR Alias Kak BLUE Alias TONDI Bin SAIPUL BAHRI SIREGAR.

- Bahwa kemudian anggota Ditresnarkoba Polda Lampung mengejar Terdakwa ke arah tempat duduk penumpang bagian belakang dan bertanya, "**kok keras? Jujur kau, sabu ya ini?**" dan Terdakwa jawab, "**iya pak, sabu**". Setelah itu dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengaku memperoleh narkotika jenis shabu dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal di daerah Jl. PT Timur Jaya, Kec. Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai atas perintah Saksi HENDRA PURNAMA SIREGAR Alias Kak BLUE Alias TONDI Bin SAIPUL BAHRI SIREGAR **yang merupakan narapidana** di Lapas di daerah Jakarta, Lalu petugas menyuruh Terdakwa untuk menghubungi Saksi

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRA PURNAMA SIREGAR Alias Kak BLUE Alias TONDI Bin SAIPUL BAHRI SIREGAR dan berkata, "**udah sampai Merak ini boss**". Lalu Saksi HENDRA PURNAMA SIREGAR Alias Kak BLUE Alias TONDI Bin SAIPUL BAHRI SIREGAR berkata, "**oyaudah, nomor mu (whatsapp 082167235244) sudah saya kasih ke si KOBOL itu, nanti ditelepon nya kau, berapa lama lagi kau sampai terminal?**" dan Terdakwa jawab, "**3 jam.. boss, ini ga bisa sampai Terminal Kalideres, hanya sampai Cililitan**". Kemudian Saksi HENDRA PURNAMA SIREGAR Alias Kak BLUE Alias TONDI Bin SAIPUL BAHRI SIREGAR memintahkan terdakwa untuk berhenti **di kebon jeruk**".

- Bahwa Kemudian pada Hari Sabtu, tanggal 18 Maret 2023, sekira pukul 00.45 WIB, ada chat whatsapp masuk dari nomor **0895415458877** yang merupakan milik saksi **BURHAN alias KOBOL Anak Dari ACHAN (berkas terpisah)** dan berkata, "**bang ini saya kobol..abang udah jalan kan?**" lalu Terdakwa jawab, "**udh bg ini lagi di jaln..**", selanjutnya saksi **BURHAN alias KOBOL Anak Dari ACHAN** berkata, "**ud jalan dr jam brp bang? Biar bs saya ssuain waktu jalan ksana**" dan Terdakwa jawab, "**Udh 1 jam lebih di jalan bg..**" lalu **BURHAN alias KOBOL Anak Dari ACHAN** berkata, "**Ok saya sbntr lg jalan ksana bang**" dan Terdakwa jawab, "**OK**". Sekira pukul 01.43 WIB, bus PT PELANGI yang Terdakwa tumpangi tiba di Pintu Tol Kebon Jeruk, lalu Terdakwa turun dari bus dan masuk ke mobil Petugas lalu Terdakwa menghubungi saksi **BURHAN alias KOBOL Anak Dari ACHAN** melalui chat whatsapp dengan berkata, "**Dimana bg, akh sdh di kebon jeruk**" lalu saksi **BURHAN alias KOBOL Anak Dari ACHAN** menghubungi Terdakwa dan berkata, "**oyaudah tunggu bang, bentar lagi saya sampai**". Berselang 15 (lima belas) menit, saksi **BURHAN alias KOBOL Anak Dari ACHAN** menghubungi Terdakwa dan berkata, "**dimana bang?**" dan Terdakwa jawab, "**Di depan pintu tol kebon jeruk**" lalu saksi **BURHAN alias KOBOL Anak Dari ACHAN** bertanya, "**pake baju warna apa?**" dan Terdakwa jawab, "**jaket warna hitam**". Setelah itu, Terdakwa melihat seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal menaiki sepeda motor mendekat ke arah pintu Tol Kebon Jeruk dan langsung dilakukan penangkapan oleh petugas. Selanjutnya petugas membawa Terdakwa dan **BURHAN alias KOBOL Anak Dari ACHAN** ke Rutan Kelas I Jakarta Pusat lalu dilakukan penangkapan terhadap Saksi HENDRA PURNAMA SIREGAR Alias Kak BLUE Alias TONDI Bin SAIPUL BAHRI SIREGAR dengan barang bukti 1 (satu) Unit Handphone

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Redmi 9C warna biru dongker beserta SIM Card Telkomsel nomor 081387740257

- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I.
- Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor : 10582.00/2023 tanggal 20 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Indah Nurul atas nama Pemimpin Cabang Kantor Pegadaian Cabang Teluk Betung melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal putih shabu dengan berat kotor 1.103,39 gram
- Bahwa berdasarkan ketetapan status Barang sitaan Narkotika Nomor :B-1212/L.8.11/Enz.1/03/2023 tanggal 23 Maret 2023 menetapkan status sita Narkotika berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal putih shabu dengan berat kotor 1.103,39 gram yang selanjutnya dikemas dan di lag segel guna pemeriksaan secara laboratories pada Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dan dipergunakan untuk kepentingan persidangan.
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia PL 170EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika Pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Ir.Wahyuwido diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari **terdakwa Muhammad Faisal Manurung Bin Suhaimi Manurung** setelah dilakukan pemeriksaan yaitu :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal putih shabu dengan berat netto 7,1235 gram, tersebut POSITIF (+) mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- **Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD FAISAL MANURUNG Bin SUHAIMI MANURUNG**, pada Hari Jumat, 17 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Maret tahun 2023, bertempat di Pos Pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda namun karena kediaman sebagian besar saksi-saksi di Bandar Lampung, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "**Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 gram**", dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari hasil Pemeriksaan oleh Petugas BNN Provinsi Lampung dan Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Selatan terhadap bus PO. PELANGI yang akan melakukan penyebrangan dari Pelabuhan Bakauheni menuju Pelabuhan Merak, Banten di Pos Pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 WIB kemudian didapati seorang penumpang yg mencurigakan, yang diketahui bernama terdakwa MUHAMMAD FAISAL MANURUNG Bin SUHAIMI MANURUNG (berkas terpisah) dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan terdakwa MUHAMMAD FAISAL MANURUNG Bin SUHAIMI MANURUNG berupa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam ditemukan 1 (satu) bungkus plastik dilakban warna hitam berisi 1 (satu) buah bungkus teh china warna hijau berisi kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu.
- Bahwa Selanjutnya Petugas BNN Provinsi Lampung melakukan pengembangan dan penyelidikan terhadap penerima barang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut dan pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 01.45 Wib didapati seseorang laki - laki yang akan menjemput

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menerima barang di pinggir jalan depan gerbang tol kebon jeruk 2, Jakarta Barat, selanjutnya Petugas mengamankan orang tersebut yang diketahui bernama saksi BURHAN Anak Dari ACHAN (berkas terpisah) dan hasil intrograsi singkat, benar bahwa saksi BURHAN Anak Dari ACHAN akan menjemput atau menerima barang diduga Narkotika jenis Shabu di pinggir jalan depan Gerbang tol kebon jeruk 2, Jakarta Barat. Kemudian dari hasil interogasi terhadap terdakwa MUHAMMAD FAISAL MANURUNG Bin SUHAIMI MANURUNG, diketahui bahwa terdakwa MUHAMMAD FAISAL MANURUNG Bin SUHAIMI MANURUNG diperintah oleh seorang warga binaan bernama saksi HENDRA PURNAMA SIREGAR Bin SAIPUL BAHRI SIREGAR. Selanjutnya Petugas BNN Provinsi Lampung melakukan pengembangan dan penyelidikan terhadap pengendali yang berada di RUTAN Kelas I Jakarta Pusat dan didapati seorang warga binaan yang bernama saksi HENDRA PURNAMA SIREGAR Bin SAIPUL BAHRI SIREGAR. Dari tangan saksi HENDRA PURNAMA SIREGAR Bin SAIPUL BAHRI SIREGAR disita 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi 9C warna biru dongker beserta SIM Card Telkomsel nomor 081387740257. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor BNNP Lampung untuk diproses lebih lanjut. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor BNNP Lampung untuk diproses lebih lanjut

- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I.
- Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor : 10582.00/2023 tanggal 20 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Indah Nurul atas nama Pemimpin Cabang Kantor Pegadaian Cabang Teluk Betung melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal putih shabu dengan berat kotor 1.103,39 gram
- Bahwa berdasarkan ketetapan status Barang sitaan Narkotika Nomor :B-1212/L.8.11/Enz.1/03/2023 tanggal 23 Maret 2023 menetapkan status sita Narkotika berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal putih shabu dengan berat kotor 1.103,39

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram yang selanjutnya dikemas dan di lag segel guna pemeriksaan secara laboratories pada Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dan dipergunakan untuk kepentingan persidangan.

- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia PL 170EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika Pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Ir.Wahyuwidodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari **terdakwa Muhammad Faisal Manurung Bin Suhaimi Manurung** setelah dilakukan pemeriksaan yaitu :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal putih shabu dengan berat netto 7,1235 gram, tersebut POSITIF (+) mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

----- **Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan para saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;

1. Saksi **Joko Nugroho, S.H** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari hasil Pemeriksaan oleh Petugas BNN Provinsi Lampung dan Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Selatan terhadap bus PO. PELANGI yang akan melakukan penyebrangan dari Pelabuhan Bakauheni menuju Pelabuhan Merak, Banten di Pos Pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 WIB kemudian didapati seorang penumpang yg mencurigakan, yang diketahui bernama MUHAMMAD FAISAL MANURUNG Bin SUHAIMI MANURUNG dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan MUHAMMAD FAISAL MANURUNG Bin SUHAIMI

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANURUNG berupa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam ditemukan 1 (satu) bungkus plastik dilakban warna hitam berisi 1 (satu) buah bungkus teh china warna hijau berisi kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu. Selanjutnya Petugas BNN Provinsi Lampung melakukan pengembangan dan penyelidikan terhadap penerima barang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut dan pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 01.45 Wib didapati seseorang laki-laki yang akan menjemput atau menerima barang di pinggir jalan depan gerbang tol kebon jeruk 2, Jakarta Barat. Selanjutnya Petugas mengamankan orang tersebut yang diketahui bernama BURHAN Anak Dari ACHAN dan hasil intrograsi singkat, benar bahwa BURHAN Anak Dari ACHAN akan menjemput atau menerima barang diduga Narkotika jenis Shabu di pinggir jalan depan Gerbang tol kebon jeruk 2, Jakarta Barat. -Kemudian dari hasil interogasi terhadap MUHAMMAD FAISAL MANURUNG Bin SUHAIMI MANURUNG, diketahui bahwa MUHAMMAD FAISAL MANURUNG Bin SUHAIMI MANURUNG diperintah oleh seorang warga binaan bernama HENDRA PURNAMA SIREGAR Bin SAIPUL BAHRI SIREGAR. Selanjutnya Petugas BNN Provinsi Lampung melakukan pengembangan dan penyelidikan terhadap pengendali yang berada di RUTAN Kelas I Jakarta Pusat dan didapati seorang warga binaan yang bernama HENDRA PURNAMA SIREGAR Bin SAIPUL BAHRI SIREGAR. Dari tangan HENDRA PURNAMA SIREGAR Bin SAIPUL BAHRI SIREGAR disita 1 (satu) unit Handphone. Selanjutnya tersangka berikut barang bukti, dibawa ke kantor BNN Provinsi Lampung, guna pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa pada saat saksi bersama Tim Bid Berantas BNNP Lampung melakukan penangkapan terhadap MUHAMMAD FAISAL MANURUNG Bin SUHAIMI MANURUNG, saksi langsung melakukan pengeledahan terhadap badan, pakaian, rumah/tempat tertutup dan kendaraan tersangka. Dari pengeledahan terhadap **MUHAMMAD FAISAL MANURUNG Bin SUHAIMI MANURUNG**, kami menemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik dilakban warna hitam berisi 1 (satu) bungkus teh china warna hijau diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu.
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek HYENA.

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah dompet merk Versace warna coklat berisi:
 - 1 (satu) buah KTP atas nama MUHAMMAD FAISAL MANURUNG.
 - 2 (dua) buah Kartu ATM Bank BNI warna kuning bercorak gambar.
 - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA warna gold bercorak gambar.
 - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI warna biru bercorak gambar.
- Uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah).
- 1 (satu) unit Handphone merk redmi 10 warna biru muda dengan simcard Indosat nomor 085668329708 dan simcard Telkomsel nomor 081262426983.
- 1 (satu) buah power bank merk robot warna putih.
Dari penggeledahan terhadap **BURHAN Anak Dari ACHAN**, petugas menemukan barang bukti berupa:
- 1 (satu) buah tas ransel warna hijau merek Miniso Sport yang di dalamnya terdapat tas selempang warna hitam merek Polo Amstar berisi:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y21 warna hitam tanpa simcard.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dalam kondisi rusak.
 - 1 (satu) buah Dompet merk bilabong warna hitam berisi:
 - 1 (satu) buah KTP atas nama BURHAN.
 - 1 (satu) buah kartu SIM A atas nama BURHAN.
 - 1 (satu) buah ATM BCA warna gold bercorak gambar.
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau dengan Nopol B 3943 KIL.
 - Uang tunai Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah).
 - 1 (satu) unit Handphone merk samsung S7 warna gold dengan simcard Tri nomor 0895415458877.
 - 1 (satu) buah kalung warna putih.-
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau dengan nomor polisi B 3943 KIL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari penggeledahan terhadap **HENDRA PURNAMA SIREGAR Bin SAIPUL BAHRI SIREGAR**, petugas mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi 9C warna biru dongker beserta SIM Card Telkomsel nomor 081387740257

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I

2. Saksi **RIZA LUKMAN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar berawal dari hasil Pemeriksaan oleh Petugas BNN Provinsi Lampung dan Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Selatan terhadap bus PO. PELANGI yang akan melakukan penyebrangan dari Pelabuhan Bakauheni menuju Pelabuhan Merak, Banten di Pos Pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 WIB kemudian didapati seorang penumpang yg mencurigakan, yang diketahui bernama MUHAMMAD FAISAL MANURUNG Bin SUHAIMI MANURUNG dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan MUHAMMAD FAISAL MANURUNG Bin SUHAIMI MANURUNG berupa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam ditemukan 1 (satu) bungkus plastik dilakban warna hitam berisi 1 (satu) buah bungkus teh china warna hijau berisi kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu. Selanjutnya Petugas BNN Provinsi Lampung melakukan pengembangan dan penyelidikan terhadap penerima barang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut dan pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 01.45 Wib didapati seseorang laki-laki yang akan menjemput atau menerima barang di pinggir jalan depan gerbang tol kebon jeruk 2, Jakarta Barat. Selanjutnya Petugas mengamankan orang tersebut yang diketahui bernama BURHAN Anak Dari ACHAN dan hasil intrograsi singkat, benar bahwa BURHAN Anak Dari ACHAN akan menjemput atau menerima barang diduga Narkotika jenis Shabu di pinggir jalan depan Gerbang tol kebon jeruk 2, Jakarta Barat. -Kemudian dari hasil interogasi terhadap MUHAMMAD FAISAL MANURUNG Bin SUHAIMI MANURUNG, diketahui bahwa MUHAMMAD FAISAL MANURUNG

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin SUHAIMI MANURUNG diperintah oleh seorang warga binaan bernama HENDRA PURNAMA SIREGAR Bin SAIPUL BAHRI SIREGAR. Selanjutnya Petugas BNN Provinsi Lampung melakukan pengembangan dan penyelidikan terhadap pengendali yang berada di RUTAN Kelas I Jakarta Pusat dan didapati seorang warga binaan yang bernama HENDRA PURNAMA SIREGAR Bin SAIPUL BAHRI SIREGAR. Dari tangan HENDRA PURNAMA SIREGAR Bin SAIPUL BAHRI SIREGAR disita 1 (satu) unit Handphone. Selanjutnya tersangka berikut barang bukti, dibawa ke kantor BNN Provinsi Lampung, guna pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa benar pada saat saksi bersama Tim Bid Berantas BNNP Lampung melakukan penangkapan terhadap MUHAMMAD FAISAL MANURUNG Bin SUHAIMI MANURUNG, saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, rumah/tempat tertutup dan kendaraan tersangka. Dari penggeledahan terhadap **MUHAMMAD FAISAL MANURUNG Bin SUHAIMI MANURUNG**, kami menemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik dilakban warna hitam berisi 1 (satu) bungkus teh china warna hijau diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu.
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek HYENA.
- 1 (satu) buah dompet merk Versace warna cokelat berisi:
 - 1 (satu) buah KTP atas nama MUHAMMAD FAISAL MANURUNG.
 - 2 (dua) buah Kartu ATM Bank BNI warna kuning bercorak gambar.
 - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA warna gold bercorak gambar.
 - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI warna biru bercorak gambar.
- Uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah).
- 1 (satu) unit Handphone merk redmi 10 warna biru muda dengan simcard Indosat nomor 085668329708 dan simcard Telkomsel nomor 081262426983.
- 1 (satu) buah power bank merk robot warna putih.

Dari penggeledahan terhadap **BURHAN Anak Dari ACHAN**, petugas menemukan barang bukti berupa:

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas ransel warna hijau merek Miniso Sport yang di dalamnya terdapat tas selempang warna hitam merek Polo Amstar berisi:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y21 warna hitam tanpa simcard.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dalam kondisi rusak.
- 1 (satu) buah Dompot merk bilabong warna hitam berisi:
 - 1 (satu) buah KTP atas nama BURHAN.
 - 1 (satu) buah kartu SIM A atas nama BURHAN.
 - 1 (satu) buah ATM BCA warna gold bercorak gambar.
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau dengan Nopol B 3943 KIL.
 - Uang tunai Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah).
- 1 (satu) unit Handphone merk samsung S7 warna gold dengan simcard Tri nomor 0895415458877.
- 1 (satu) buah kalung warna putih.-
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau dengan nomor polisi B 3943 KIL.

Dari penggeledahan terhadap **HENDRA PURNAMA SIREGAR Bin SAIPUL BAHRI SIREGAR**, petugas mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi 9C warna biru dongker beserta SIM Card Telkomsel nomor 081387740257

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

3. Saksi **BURHAN Anak Dari ACHAN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ditangkap petugas BNN Provinsi Lampung pada pada Hari Sabtu, 18Maret 2023 sekira pukul 01.45 WIB di pinggir jalan depan Gerbang Tol Kebon Jeruk 2, Jakarta Barat
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap oleh petugas BNNP Lampung Lampung pada Hari Sabtu, 18Maret 2023 sekira pukul 01.45 WIB di pinggir jalan depan Gerbang Tol Kebon Jeruk 2, Jakarta Barat, saat

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2023/PN Tjk



itu Saksi sendirian dan sedang menunggu seseorang yang Saksi ketahui bernama **PESAL** untuk menerima paket berupa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) kilogram

- Bahwa bahwa pada saat petugas BNNP Lampung melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian dan barang bawaan Saksi, petugas BNNP Lampung menemukan dan menyita barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hijau merek Miniso Sport yang di dalamnya terdapat tas selempang warna hitam merek Polo Amstar berisi:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y21 warna hitam tanpa simcard.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dalam kondisi rusak.
 - 1 (satu) buah Dompet merk bilabong warna hitam berisi:
 - 1 (satu) buah KTP atas nama BURHAN.
 - 1 (satu) buah kartu SIM A atas nama BURHAN.
 - 1 (satu) buah ATM BCA warna gold bercorak gambar.
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau dengan Nopol B 3943 KIL.
 - Uang tunai Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah).
 - 1 (satu) unit Handphone merk samsung S7 warna gold dengan simcard Tri nomor 0895415458877.
 - 1 (satu) buah kalung warna putih.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau dengan nomor polisi B 3943 KIL
- Bahwa awalnya pada Hari Jumat, tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 14.30 WIB, Saksi dihubungi oleh orang yang Saksi ketahui bernama **KOCHAN (+229 54 68 46 15)** melalui whatsapp. Kemudian **KOCHAN** berkata, "*ntar malam tolong jemput ya, ntar gw kabarin dimana tempatnya*" dan Saksi jawab, "*Ok Ko*". Selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB, **KOCHAN** kembali menghubungi Saksi dan berkata, "*ini gw kasih nomornya Yoga, ntar lo chatting aja sama dia, masalah gimananya, soalnya gw lagi kurang enak badan, takutnya gw ketiduran. Masalah komisi lo, ntar gw transfer Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah)*" dan Saksi jawab, "*Ok Ko*". Setelah itu, **KOCHAN** mengirimkan nomor telepon orang yang dipanggil Yoga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yaitu **081387740257**. Kemudian nomor **081387740257** tersebut, Saksi simpan di kontak handphone Saksi dan Saksi beri nama **YOGA**. Lalu sekira pukul 22.00 WIB, bernama **YOGA (081387740257)** menghubungi Saksi melalui chat whatsapp dan berkata, "**Lo gw kasih nama KOBOL ya..ini nomor kuda yang jalan, 082167235244, namanya Pesal, dia sekarang posisinya udah di Pelabuhan Merak, orangnya lagi makan dulu, ntar kalo orangnya udah jalan, ntar dikabarin, ntar lagi sih mau jalan**" dan Saksi jawab, "**ok bang**". Setelah itu, nomor **082167235244** tersebut Saksi simpan di kontak handphone milik Saksi dan Saksi beri nama "**PESAL KD**". Kemudian sekira pukul 22.15 WIB, **KOCHAN** menghubungi Saksi dan berkata, "**nanti lo jemputnya dimana?**" dan Saksi jawab, "**ga tau nih, nanti dikabarin**". Tidak lama setelah itu, bernama **YOGA** menghubungi Saksi dan berkata, "**nanti kalo ketemunya di Terminal Cililitan jauh ga dari tempat lo?**" lalu Saksi jawab, "**jauh**". Kemudian bernama **YOGA** bertanya, "**jadi solusinya ketemu dimana yang tengah-tengah?**" dan Saksi jawab, "**kalo di Terminal Senen gimana?**" lalu bernama **YOGA** berkata, "**ntar saya tanya dulu**". Tidak lama kemudian bernama **YOGA** menghubungi Saksi kembali dan berkata, "**katanya bus nya ga lewat situ, kalo gerbang tol kebon jeruk jauh ga dari tempat lo?**" dan Saksi jawab, "**ga terlalu jauh**". Selanjutnya pada Hari Sabtu, tanggal 18 Maret 2023, sekira pukul 00.45 WIB, Saksi menghubungi bernama **PESAL KD** dan berkata, "**bang ini saya koboi..abang udah jalan kan?**" lalu dijawab oleh bernama **PESAL KD** , "**udh bg ini lagi di jaln..**", selanjutnya Saksiberkata, "**ud jalan dr jam brp bang? Biar bs saya ssuain waktu jalan ksana**" dan bernama **PESAL KD** jawab, "**Udh 1 jam lebih di jalan bg..**" lalu Saksiberkata, "**Ok saya sbntr lg jalan ksana bang**" dan Saksi jawab, "**Ok**". Sekira pukul 01.45 WIB, bernama **PESAL KD** menghubungi Saksimelalui chat whatsapp dengan berkata, "**Dimana bg, akh sdh di kebun jeruk**" lalu Saksimenghubungi bernama **PESAL KD** dan berkata, "**oyaudah tunggu bang, bentar lagi saya sampai**". Berselang 10 (sepuluh) menit, Saksimenghubungi bernama **PESAL KD** dan berkata, "**dimana bang?**" dan bernama **PESAL KD** jawab, "**Di depan pintu tol kebon jeruk**" lalu Saksi bertanya, "**pake baju warna apa?**" dan bernama **PESAL KD** jawab, "**jaket warna hitam**". Setelah itu, Saksi meminta

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



share lokasi kepada bernama **PESAL KD**, namun tidak dibalas. Selanjutnya Saksi menuju ke sebuah pangkalan ojek di dekat Gerbang Tol Kebon Jeruk tersebut untuk bertanya, namun rupanya petugas sudah ada di tempat tersebut dan langsung menangkap Saksi

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

4. Saksi **Hendra Purnama Siregar Bin Saipul Bahri Siregar** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diamankan pada Hari Sabtu, 18Maret 2023 sekira pukul 08.00 WIB di Kamar saksi yaitu Kamar 2 Blok H Rutan Kelas I Jakarta Pusat oleh Petugas Rutan Kelas I Jakarta Pusat dan kemudian diserahkan kepada Petugas BNNP Lampung
- Bahwa pada saat saksi diamankan oleh petugas Rutan Kelas I Jakarta Pusat pada Hari Sabtu, 18Maret 2023 sekira pukul 08.00 WIB di kamar saksi yaitu Kamar 2 Blok H Rutan Kelas I Jakarta Pusat, saat itu saksi sedang duduk-duduk
- Bahwa pada saat petugas BNNP Lampung melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian dan barang bawaan saksi, petugas BNNP Lampung menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi 9C warna biru dongker beserta SIM Card Telkomsel nomor 081387740257
- Bahwa pada Hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB, saksi menghubungi seseorang yang saksi ketahui bernama **SONDOT** untuk menawarkan pekerjaan membawa narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kilogram ke Jakarta. Pada saat itu saksi berkata, "**Ndot, mungkin dekat-dekat ini ada kerjaan, mau ga kau?**". Namun ditolak dikarenakan **SONDOT** sedang tidak enak badan. Pada saat itu, di dekat **SONDOT** juga ada MUHAMMAD FAISAL MANURUNG Alias PESAL Bin SUHAIMI MANURUNG yang langsung menawarkan diri untuk pekerjaan membawa narkotika tersebut. Kemudian sekira pukul 21.00 WIB, seseorang yang saksi ketahui bernama BORES ((+229 54 68 46 15) menghubungi saksi dan berkata, "**Halo Yoga, tolong carikan bahan (sabu)**" lalu saksi



jawab, "**Berapa banyak?**" dan dijawab oleh bernama BORES, "**1 (satu) kilogram aja**". Esoknya, Hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023, sekira pukul 11.00 WIB, saksi menghubungi seseorang yang saksi ketahui bernama **SANDI** untuk meminta bantuan agar dicarikan sabu sebanyak 1 (satu) kilogram. Tidak lama kemudian **SANDI** menghubungi saksi dan mengatakan bahwa ada seseorang yang bernama **ENCEK (081350316302)** yang memiliki bahan (sabu) dan nanti orang tersebut akan menghubungi saksi. Sekira pukul 15.00 WIB, seseorang yang mengaku bernama **ENCEK** menghubungi saksi dan berkata, "**kapan mau diambil bahannya?**" dan saksi jawab, "**jam berapa bagusnya?**" lalu berkata, "**gimana kalau lepas maghrib?**" dan saksi jawab "**oke, ini nanti kukasih nomor kudaku, namanya PESAL**". Pada saat itu juga langsung saksi kirim nomor MUHAMMAD FAISAL MANURUNG Alias PESAL Bin SUHAIMI MANURUNG yaitu **082167235244** kepada **ENCEK**. Setelah itu, saksi menghubungi MUHAMMAD FAISAL MANURUNG Alias PESAL Bin SUHAIMI MANURUNG dan berkata, "**Sal, lepas maghrib nanti ada yang menghubungi kau, dia nanti yang ngasih arah dimana titik jumpanya**". Kemudian saksi menghubungi **ENCEK** dan berkata, "**Cek, itu nanti kudaku datang dari arah bendang, terserah encek lah dimana nanti daerah yang aman encek lihat**" dan dijawab oleh **ENCEK "oke"**. Lalu selepas isya, sekira pukul 20.00 WIB, saksi menghubungi MUHAMMAD FAISAL MANURUNG Alias PESAL Bin SUHAIMI MANURUNG dan berkata, "**Sal, udah kau ambil itu bahan?**" dan dijawab oleh MUHAMMAD FAISAL MANURUNG Alias PESAL Bin SUHAIMI MANURUNG dengan berkata, "**sudah**", lalu saksi jawab, "**coba video call**". Setelah saksi melihat 1 (satu) bungkus plastik dilakban warna hitam berisi 1 (satu) bungkus teh china warna hijau diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut, saksi berkata, "**yasudah, kau siap-siap, kalau bisa malam ini berangkat, ada ga ongkos untuk naik bus?**" dan dijawab oleh MUHAMMAD FAISAL MANURUNG Alias PESAL Bin SUHAIMI MANURUNG, "**ga ada**" lalu saksi berkata, "**yaudah ini kukirim 2 (dua) juta, mau kukirim melalui apa?**" dan dijawab oleh MUHAMMAD FAISAL MANURUNG Alias PESAL Bin SUHAIMI MANURUNG dengan berkata, "**dana aja Kak Blue**". Setelah itu MUHAMMAD FAISAL MANURUNG Alias PESAL Bin SUHAIMI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANURUNG mengirim nomor rekening DANA miliknya yaitu **085668329708**. Sekira pukul 22.00 WIB, saksi menghubungi MUHAMMAD FAISAL MANURUNG Alias PESAL Bin SUHAIMI MANURUNG untuk mengecek apakah MUHAMMAD FAISAL MANURUNG Alias PESAL Bin SUHAIMI MANURUNG sudah jalan atau belum dan dijawab oleh MUHAMMAD FAISAL MANURUNG Alias PESAL Bin SUHAIMI MANURUNG bahwa ianya (MUHAMMAD FAISAL MANURUNG Alias PESAL Bin SUHAIMI MANURUNG) sedang menunggu bus. Berselang 15 (lima belas) menit, MUHAMMAD FAISAL MANURUNG Alias PESAL Bin SUHAIMI MANURUNG memberitahu saksi bahwa ianya (MUHAMMAD FAISAL MANURUNG Alias PESAL Bin SUHAIMI MANURUNG) sudah naik Bus PT RAPI. Lalu saksi memberi arahan kepada MUHAMMAD FAISAL MANURUNG Alias PESAL Bin SUHAIMI MANURUNG agar menghubungi saksi setiap bus berhenti untuk istirahat/makan. Sepanjang perjalanan, MUHAMMAD FAISAL MANURUNG Alias PESAL Bin SUHAIMI MANURUNG beberapa kali MUHAMMAD FAISAL MANURUNG Alias PESAL Bin SUHAIMI MANURUNG menghubungi saksi untuk memberitahu ketika bus berenti untuk makan. Pada Hari Jumat, tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB, saksi menghubungi MUHAMMAD FAISAL MANURUNG Alias PESAL Bin SUHAIMI MANURUNG untuk menanyakan posisi MUHAMMAD FAISAL MANURUNG Alias PESAL Bin SUHAIMI MANURUNG dan dijawab oleh MUHAMMAD FAISAL MANURUNG Alias PESAL Bin SUHAIMI MANURUNG bahwa sebentar lagi ianya (MUHAMMAD FAISAL MANURUNG Alias PESAL Bin SUHAIMI MANURUNG) sampai Pelabuhan Bakauheni. Lalu saksi meminta share lokasi via whatsapp kepada MUHAMMAD FAISAL MANURUNG Alias PESAL Bin SUHAIMI MANURUNG. Setelah itu, saksi berkata, "**nanti kalau kau sudah nyebrang (sampai di Pelabuhan Merak), kau chatting aku**" dan dijawab oleh MUHAMMAD FAISAL MANURUNG Alias PESAL Bin SUHAIMI MANURUNG, "**oke**". Sekira pukul 22.30 WIB, MUHAMMAD FAISAL MANURUNG Alias PESAL Bin SUHAIMI MANURUNG menghubungi saksi dan mengatakan bahwa ianya (MUHAMMAD FAISAL MANURUNG Alias PESAL Bin SUHAIMI MANURUNG) sudah sampai di Pelabuhan Merak. Kemudian saksi langsung menelepon

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD FAISAL MANURUNG Alias PESAL Bin SUHAIMI MANURUNG dan berkata, **"itu bus yang kau naiki, itu jurusan mana?"** lalu saksi mendengar MUHAMMAD FAISAL MANURUNG Alias PESAL Bin SUHAIMI MANURUNG bertanya kepada supir dan dijawab oleh supir, **"jurusan Terminal Cililitan"** kemudian saksi menyuruh MUHAMMAD FAISAL MANURUNG Alias PESAL Bin SUHAIMI MANURUNG agar menanyakan kepada supir, **"itu melewati Kalideres ga?"** dan dijawab oleh Supir, **"ga bang"**. Setelah itu, telepon milik MUHAMMAD FAISAL MANURUNG Alias PESAL Bin SUHAIMI MANURUNG diberikan kepada supir dan saksi berkata, **"ada ga bang simpangnya arah Kalideres?"** lalu dijawab oleh supir, **"ada bang, nanti kami turunkan adek abang di kebon jeruk, biar ga terlalu jauh dari terminal Kalideres"**. Setelah itu, saksi menghubungi BORES dan berkata, **"Bang Bores, kudaku sudah sampai ni, tolong kirimkan nomor kuda Bang Bores"** dan dijawab oleh BORES **"oke, nanti kukirimkan nomor kudaku, namanya iwen"**. Saat itu juga BORES langsung mengirimkan nomor seseorang yang dipanggil IWEN yaitu **0895415458877** dan saksi langsung mengirimkan nomor MUHAMMAD FAISAL MANURUNG Alias PESAL Bin SUHAIMI MANURUNG (**082167235244**) kepada BORES. Kemudian saksi berkata, **"oke bang, nanti nomor PESAL dan nomor Iwen saling kita tukar biar nanti mereka yang berhubungan langsung, Itu nama kuda Bang Bores kita ganti aja ya? Gimana kalo kita ganti dengan nama KOBOL"** dan dijawab oleh BORES, **"oke"** lalu saksi berkata **"tapi abang telepon kuda abang dulu, mau ga dia?"** dan dijawab oleh BORES, **"mau"**. Setelah itu, saksi menghubungi MUHAMMAD FAISAL MANURUNG Alias PESAL Bin SUHAIMI MANURUNG dan berkata, **"Sal, kuda yang dari sini nanti namanya KOBOL, dia nanti yang jemput mu"** dan dijawab MUHAMMAD FAISAL MANURUNG Alias PESAL Bin SUHAIMI MANURUNG **"siap"**. Setelah itu saksi menghubungi Iwen atau yang dipanggil KOBOL dan berkata, **"Koboi, kuda yang nanti mau kau jemput, namanya PESAL, nanti kalian yang berhubungan langsung"**. Pada Hari Sabtu, tanggal 18 Maret 2023, sekira pukul 01.00 WIB saksi menghubungi Iwen alias KOBOL dan berkata, **"Koboi, itu jarak lokasimu sekarang dengan Kebon Jeruk ada jarak berapa jam?"** dan dijawab oleh Iwen alias KOBOL, **1**

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) jam” lalu saksi berkata “oke, setengah jam lagi kau berangkat untuk jemput dia” “dan dijawab oleh Iwen alias KOBOI “siap”. Berselang setengah jam setelah itu, saksi menghubungi MUHAMMAD FAISAL MANURUNG Alias PESAL Bin SUHAIMI MANURUNG namun tidak direspon. Lalu saksi mencoba menghubungi bernama IWEN alias KOBOI namun tidak direspon juga. Setelah itu, saksi menghubungi BORES untuk mengabari bahwa MUHAMMAD FAISAL MANURUNG Alias PESAL Bin SUHAIMI MANURUNG dan IWEN alias KOBOI tidak ada yang merespon. Sekira pukul 08.00 WIB, datang petugas dari Rutan ke kamar saksi di Blok H kamar 2 dan langsung membawa saksi berikut handphone milik saksi yaitu 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi 9C warna biru dongker beserta SIM Card Telkomsel nomor 081387740257 ke ruangan Staf KPR. Setibanya di ruangan KPR, sudah ada petugas dari BNNP Lampung

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I

Terhadap keterangan Saksi - Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa **MUHAMMAD FAISAL MANURUNG BIN SUHAIMI MANURUNG**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap ditangkap oleh petugas BNNP Lampung pada Hari Jumat, 17Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Pos Pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan.
- Bahwa pada saat Tersangka ditangkap oleh petugas BNNP Lampung Lampung pada Hari Jumat, 17Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Pos Pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, saat itu Tersangka sedang berada dalam Bus PT PELANGI Nopol F 7709 AA tersebut bersama Penumpang Bus lain yang Tersangka tidak kenal, dimana Tersangka membawa diduga Narkotika jenis sabu yang rencananya akan Tersangka antar ke seseorang di Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat petugas BNNP Lampung melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian dan barang bawaan Tersangka, petugas BNNP Lampung menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik dilakban warna hitam berisi 1 (satu) bungkus teh china warna hijau diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu yang Tersangka bawa dan Tersangka simpan di tas ransel warna hitam merek HYENA milik Tersangka.
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik dilakban warna hitam berisi 1 (satu) bungkus teh china warna hijau diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu adalah milik HENDRA PURNAMA SIREGAR Alias Kak BLUE Alias TONDI Bin SAIPUL BAHRI SIREGAR
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 14.00 WIB, terdakwa ditelepon melalui aplikasi benar terdakwa memperoleh barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik dilakban warna hitam berisi 1 (satu) bungkus teh china warna hijau diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dari seseorang yang tidak Tersangka kenal di daerah Jl. PT Timur Jaya, Kec. Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara.
- Bahwa pada Hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwamenghubungi Saksi HENDRA PURNAMA SIREGAR Alias Kak BLUE Alias TONDI Bin SAIPUL BAHRI SIREGAR meminta pekerjaan kemudian saksi HENDRA PURNAMA SIREGAR Alias Kak BLUE Alias TONDI Bin SAIPUL BAHRI SIREGAR memberikan pekerjaan untuk mengantar shabu
- Bahwa Kemudian Hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi HENDRA PURNAMA SIREGAR Alias Kak BLUE Alias TONDI Bin SAIPUL BAHRI SIREGAR menghubungi Terdakwa dan berkata, "**nomor kau (whastapp 082167235244) sdh kukasih ke org PT (daerah Jl. PT Timur Jaya), nanti dihubungnya kau abis maghbrib, kau mau dikirim lewat rekening atau lewat DANA?**" lalu Terdakwa jawab, "**lewat DANA aja kak blue**" kemudian Saksi HENDRA PURNAMA SIREGAR Alias Kak BLUE Alias TONDI Bin SAIPUL BAHRI SIREGAR berkata, "**yasudah kirim lah nomor DANA kau**". Setelah telepon tersebut ditutup, Terdakwa lalu mengirimkan nomor DANA Terdakwa yaitu **085668329708** kepada Saksi HENDRA PURNAMA SIREGAR Alias Kak BLUE Alias TONDI Bin SAIPUL BAHRI SIREGAR melalui chat whatsapp, selanjutnya

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa berangkat ke arah Jl. PT Timur Jaya, Kec. Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai menggunakan motor milik Terdakwa, sesampainya di tempat tersebut terdakwa dihubungi oleh orang yang tidak terdakwa kenal yang mengarahkan terdakwa lalu terdakwa melihat seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal berada di pinggir jalan sembari melambaikan tangan kepada Terdakwa dan Terdakwa menghampiri orang tersebut, kemudian orang tersebut langsung menunjukkan 1 (satu) bungkus plastik dilakban warna hitam berisi 1 (satu) bungkus teh china warna hijau diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dan dimasukkan ke dalam bagasi motor setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah, setibanya Terdakwa di rumah, Terdakwa menghubungi Saksi HENDRA PURNAMA SIREGAR Alias Kak BLUE Alias TONDI Bin SAIPUL BAHRI SIREGAR melalui video call whatsapp dan menunjukan 1 (satu) bungkus plastik dilakban warna hitam berisi 1 (satu) bungkus teh china warna hijau diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut sembari berkata, "**barangnya udah sama saya kak blue**" dan dijawab oleh Saksi HENDRA PURNAMA SIREGAR Alias Kak BLUE Alias TONDI Bin SAIPUL BAHRI SIREGAR, "**yaudah berangkatlah kau ke Jakarta, nanti turun di Terminal Kali Deres, naik bis Medan Jaya, kalau ga ada, naik Bus ALS**". Setelah itu, 1 (satu) bungkus plastik dilakban warna hitam berisi 1 (satu) bungkus teh china warna hijau diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut Terdakwa masukan ke dalam tas ransel warna hitam milik Terdakwa.

- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB terdakwa berangkat menuju daerah Simpang Kawat kemudian terdakwa menaiki Bus PT RAPI kemudian terdakwa menghubungi Saksi HENDRA PURNAMA SIREGAR Alias Kak BLUE Alias TONDI Bin SAIPUL BAHRI SIREGAR untuk memberitahu bahwa Terdakwa sudah diperjalanan, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi HENDRA PURNAMA SIREGAR Alias Kak BLUE Alias TONDI Bin SAIPUL BAHRI SIREGAR dengan berkata, "**bagaimana upah saya ini kak blue?**" lalu dijawab oleh Saksi HENDRA PURNAMA SIREGAR Alias Kak BLUE Alias TONDI Bin SAIPUL BAHRI SIREGAR dengan berkata, "**itu kn saya transfer Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), jadi Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) itu tidak usah dipotong dari upah,**



nanti kalo sudah serah terima barang, saya kasih upah kau Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah)". Selama di perjalanan, Saksi HENDRA PURNAMA SIREGAR Alias Kak BLUE Alias TONDI Bin SAIPUL BAHRI SIREGAR beberpa kali menghubungi untuk menanyakan perihal posisi Terdakwa.

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 17 Maret 2023, sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa dibangunkan oleh Kru Bus yang memberitahu bahwa bus PT RAPI sudah tiba di Palembang dan Terdakwa diminta untuk berpindah Bus ke Bus PT PELANGI, karena Bus PT RAPI hanya sampai Palembang, tidak sampai ke Jakarta. Setelah itu, Terdakwa langsung masuk ke Bus PT PELANGI, mencari kursi kosong serta meletakkan tas yang berisi 1 (satu) bungkus plastik dilakban warna hitam berisi 1 (satu) bungkus teh china warna hijau diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut di bagasi di atas. Setelah itu, bus PT PELANGI melanjutkan perjalanan dan pada Hari Jumat, tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB, Bus PT PELANGI yang Terdakwa tumpangi tiba di Pos Pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan dan dihentikan oleh petugas untuk dilakukan pemeriksaan Kemudian naik anggota BNNP Lampung ke dalam bus dan langsung menghampiri Terdakwa kemudian bertanya, "*kau dari mana?*" lalu Terdakwa jawab, "*dari Medan Pak*". lalu anggota Ditresnarkoba Polda Lampung bertanya, "*Tas mu mana?*" dan Terdakwa jawab, "*itu*" sembari menunjukan tas ransel warna hitam yang Terdakwa letakkan di bagasi atas, kemudian anggota BNNP Lampung mengambil dan memeriksa tas milik Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik dilakban warna hitam dalam tas Terdakwa tersebut, lalu petugas bertanya kepada Terdakwa dengan berkata, "*apa ini?*" dan Terdakwa jawab, "*paketan Handphone*". bersamaan dengan itu, masuk telepon whatsapp dari Saksi HENDRA PURNAMA SIREGAR Alias Kak BLUE Alias TONDI Bin SAIPUL BAHRI SIREGAR bertanya mengenai posisi Terdakwa dan Terdakwa jawab bahwa Terdakwa sudah sampai di Pelabuhan Bakauheni. Lalu Saksi HENDRA PURNAMA SIREGAR Alias Kak BLUE Alias TONDI Bin SAIPUL BAHRI SIREGAR meminta Terdakwa untuk men-share lokasi Terdakwa melalui whatsapp dan langsung Terdakwa kirimkan posisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kepada Saksi HENDRA PURNAMA SIREGAR Alias Kak BLUE Alias TONDI Bin SAIPUL BAHRI SIREGAR.

- Bahwa kemudian anggota Ditresnarkoba Polda Lampung mengejar Terdakwa ke arah tempat duduk penumpang bagian belakang dan bertanya, "**kok keras? Jujur kau, sabu ya ini?**" dan Terdakwa jawab, "**iya pak, sabu**". Setelah itu dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengaku memperoleh narkoba jenis shabu dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal di daerah Jl. PT Timur Jaya, Kec. Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai atas perintah Saksi HENDRA PURNAMA SIREGAR Alias Kak BLUE Alias TONDI Bin SAIPUL BAHRI SIREGAR **yang merupakan narapidana** di Lapas di daerah Jakarta, Lalu petugas menyuruh Terdakwa untuk menghubungi Saksi HENDRA PURNAMA SIREGAR Alias Kak BLUE Alias TONDI Bin SAIPUL BAHRI SIREGAR dan berkata, "**udah sampai Merak ini boss**". Lalu Saksi HENDRA PURNAMA SIREGAR Alias Kak BLUE Alias TONDI Bin SAIPUL BAHRI SIREGAR berkata, "**oyaudah, nomor mu (whatsapp 082167235244) sudah saya kasih ke si KOBOL itu, nanti ditelepon nya kau, berapa lama lagi kau sampai terminal?**" dan Terdakwa jawab, "**3 jam.. boss, ini ga bisa sampai Terminal Kalideres, hanya sampai Cililitan**". Kemudian Saksi HENDRA PURNAMA SIREGAR Alias Kak BLUE Alias TONDI Bin SAIPUL BAHRI SIREGAR memintahkan terdakwa untuk berhenti **di kebon jeruk**".
- Bahwa Kemudian pada Hari Sabtu, tanggal 18 Maret 2023, sekira pukul 00.45 WIB, ada chat whatsapp masuk dari nomor **0895415458877 yang merupakan milik saksi BURHAN alias KOBOL Anak Dari ACHAN (berkas terpisah)** dan berkata, "**bang ini saya kobol..abang udah jalan kan?**" lalu Terdakwa jawab, "**udh bg ini lagi di jaln..**", selanjutnya saksi **BURHAN alias KOBOL Anak Dari ACHAN** berkata, "**ud jalan dr jam brp bang? Biar bs saya ssuain waktu jalan ksana**" dan Terdakwa jawab, "**Udh 1 jam lebih di jalan bg..**" lalu **BURHAN alias KOBOL Anak Dari ACHAN** berkata, "**Ok saya sbntr lg jalan ksana bang**" dan Terdakwa jawab. "**Ok**". Sekira pukul 01.43 WIB, bus PT PELANGI yang Terdakwa tumpangi tiba di Pintu Tol Kebon Jeruk, lalu Terdakwa turun dari bus dan masuk ke mobil Petugas lalu Terdakwa menghubungi saksi **BURHAN alias KOBOL Anak Dari ACHAN** melalui chat

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



whatsapp dengan berkata, "**Dimana bg, akh sdh di kebun jeruk**" lalu saksi **BURHAN alias KOBOI Anak Dari ACHAN** menghubungi Terdakwa dan berkata, "**oyaudah tunggu bang, bentar lagi saya sampai**". Berselang 15 (lima belas) menit, saksi **BURHAN alias KOBOI Anak Dari ACHAN** menghubungi Terdakwa dan berkata, "**dimana bang?**" dan Terdakwa jawab, "**Di depan pintu tol kebon jeruk**" lalu saksi **BURHAN alias KOBOI Anak Dari ACHAN** bertanya, "**pake baju warna apa?**" dan Terdakwa jawab, "**jaket warna hitam**". Setelah itu, Terdakwa melihat seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal menaiki sepeda motor mendekat ke arah pintu Tol Kebon Jeruk dan langsung dilakukan penangkapan oleh petugas. Selanjutnya petugas membawa Terdakwa dan **BURHAN alias KOBOI Anak Dari ACHAN** ke Rutan Kelas I Jakarta Pusat lalu dilakukan penangkapan terhadap Saksi HENDRA PURNAMA SIREGAR Alias Kak BLUE Alias TONDI Bin SAIPUL BAHRI SIREGAR dengan barang bukti 1 (satu) Unit Handphone merk **Redmi 9C warna biru dongker beserta SIM Card Telkomsel nomor 081387740257**

- Bahwa **terdakwa** tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah melampirkan bukti Surat berupa :

- Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor : 10582.00/2023 tanggal 20 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Indah Nurul atas nama Pemimpin Cabang Kantor Pegadaian Cabang Teluk Betung melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal putih shabu dengan berat kotor 1.103,39 gram
- Bahwa berdasarkan penetapan status Barang sitaan Narkotika Nomor : B-1212/L.8.11/Enz.1/03/2023 tanggal 23 Maret 2023 menetapkan status sita Narkotika berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal putih shabu dengan



berat kotor 1.103,39 gram yang selanjutnya dikemas dan di lag segel guna pemeriksaan secara laboratories pada Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dan dipergunakan untuk kepentingan persidangan.

- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia PL 170EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika Pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Ir.Wahyuwido diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari **terdakwa Muhammad Faisal Manurung Bin Suhaimi Manurung** setelah dilakukan pemeriksaan yaitu :1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal putih shabu dengan berat netto 7,1235 gram, tersebut POSITIF (+) mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bungkus plastik dilakban warna hitam berisikan 1 (satu) bungkus the china warna hijau diduga berisikan narkotika jenis shabu **dengan berat kotor keseluruhan 1.103,39 gram, kemudian dilakuka penyisihan sebanyak 8,13 gram guna pemeriksaan lab BNN setelah dilakukan pemeriksaan lab BNN tersisa 7,1235 gram sedangkan sisanya sebanyak 1095,26 gram telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023)**
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek Hyena
- 1 (satu) buah dompet merek Versace warna coklat berisi : 1 (satu) buah KTP atas nama Muhammad Faisal Manurung, 2 (dua) buah kartu ATM bank BNI warna kuning bercorak gambar, 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA warna gold bercorak gambar, 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI warna biru bercorak gambar
- 1 (satu) unit handphone merek Redmi 10 WARNA BIRU DENGAN SIMCARD INDOSAT NOMOR 085668329708 DAN SIMCAR TELKOMSEL NOMOR 081262426983
- 1 (satu) buah power bank merk robot warna putih
- Uang tunai sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)

Terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah dan patut menurut hukum, dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang membenarkan tentang barang bukti tersebut oleh karena barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap ditangkap oleh petugas BNNP Lampung pada Hari Jumat, 17Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Pos Pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan.
- Bahwa benar pada saat Tersangka ditangkap oleh petugas BNNP Lampung Lampung pada Hari Jumat, 17Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Pos Pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, saat itu Tersangka sedang berada dalam Bus PT PELANGI Nopol F 7709 AA tersebut bersama Penumpang Bus lain yang Tersangka tidak kenal, dimana Tersangka membawa diduga Narkotika jenis sabu yang rencananya akan Tersangka antar ke seseorang di Jakarta
- Bahwa benar pada saat petugas BNNP Lampung melakukan pengeledahan terhadap badan/pakaian dan barang bawaan Tersangka, petugas BNNP Lampung menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik dilakban warna hitam berisi 1 (satu) bungkus teh china warna hijau diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu yang Tersangka bawa dan Tersangka simpan di tas ransel warna hitam merek HYENA milik Tersangka.
- Bahwa benar 1 (satu) bungkus plastik dilakban warna hitam berisi 1 (satu) bungkus teh china warna hijau diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu adalah milik HENDRA PURNAMA SIREGAR Alias Kak BLUE Alias TONDI Bin SAIPUL BAHRI SIREGAR
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 14.00 WIB, terdakwa ditelepon melalui aplikasi benar terdakwa memperoleh barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik dilakban warna hitam berisi 1 (satu) bungkus teh china warna hijau diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dari seseorang yang tidak Tersangka kenal di daerah Jl. PT Timur Jaya, Kec. Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara.
- Bahwa benar pada Hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwamenghubungi Saksi HENDRA PURNAMA

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2023/PN Tjk



SIREGAR Alias Kak BLUE Alias TONDI Bin SAIPUL BAHRI SIREGAR meminta pekerjaan kemudian saksi HENDRA PURNAMA SIREGAR Alias Kak BLUE Alias TONDI Bin SAIPUL BAHRI SIREGAR memberikan pekerjaan untuk mengantar shabu

- Bahwa benar Kemudian Hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi HENDRA PURNAMA SIREGAR Alias Kak BLUE Alias TONDI Bin SAIPUL BAHRI SIREGAR menghubungi Terdakwa dan berkata, "**nomor kau (whatsapp 082167235244) sdh kukasih ke org PT (daerah Jl. PT Timur Jaya), nanti dihubunginya kau abis maghbrib, kau mau dikirim lewat rekening atau lewat DANA?**" lalu Terdakwa jawab, "**lewat DANA aja kak blue**" kemudian Saksi HENDRA PURNAMA SIREGAR Alias Kak BLUE Alias TONDI Bin SAIPUL BAHRI SIREGAR berkata, "**yasudah kirim lah nomor DANA kau**". Setelah telepon tersebut ditutup, Terdakwa lalu mengirimkan nomor DANA Terdakwa yaitu **085668329708** kepada Saksi HENDRA PURNAMA SIREGAR Alias Kak BLUE Alias TONDI Bin SAIPUL BAHRI SIREGAR melalui chat whatsapp, selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa berangkat ke arah Jl. PT Timur Jaya, Kec. Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai menggunakan motor milik Terdakwa, sesampainya di tempat tersebut terdakwa dihubungi oleh orang yang tidak terdakwa kenal yang mengarahkan terdakwa lalu terdakwa melihat seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal berada di pinggir jalan sembari melambaikan tangan kepada Terdakwa dan Terdakwa menghampiri orang tersebut, kemudian orang tersebut langsung menunjukkan 1 (satu) bungkus plastik dilakban warna hitam berisi 1 (satu) bungkus teh china warna hijau diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dan dimasukkan ke dalam bagasi motor setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah, setibanya Terdakwa di rumah, Terdakwa menghubungi Saksi HENDRA PURNAMA SIREGAR Alias Kak BLUE Alias TONDI Bin SAIPUL BAHRI SIREGAR melalui video call whatsapp dan menunjukan 1 (satu) bungkus plastik dilakban warna hitam berisi 1 (satu) bungkus teh china warna hijau diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut sembari berkata, "**barangnya udah sama saya kak blue**" dan dijawab oleh Saksi HENDRA PURNAMA SIREGAR Alias Kak BLUE Alias TONDI Bin SAIPUL BAHRI SIREGAR, "**yaudah berangkatlah kau ke Jakarta, nanti turun di Terminal Kali Deres, naik bis Medan Jaya, kalau ga ada, naik Bus ALS**". Setelah itu, 1 (satu) bungkus plastik dilakban warna



hitam berisi 1 (satu) bungkus teh china warna hijau diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut Terdakwa masukan ke dalam tas ransel warna hitam milik Terdakwa.

- Bahwa benar kemudian sekira pukul 22.00 WIB terdakwa berangkat menuju daerah Simpang Kawat kemudian terdakwa menaiki Bus PT RAPI kemudian terdakwa menghubungi Saksi HENDRA PURNAMA SIREGAR Alias Kak BLUE Alias TONDI Bin SAIPUL BAHRI SIREGAR untuk memberitahu bahwa Terdakwa sudah diperjalanan, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi HENDRA PURNAMA SIREGAR Alias Kak BLUE Alias TONDI Bin SAIPUL BAHRI SIREGAR dengan berkata, "**bagaimana upah saya ini kak blue?**" lalu dijawab oleh Saksi HENDRA PURNAMA SIREGAR Alias Kak BLUE Alias TONDI Bin SAIPUL BAHRI SIREGAR dengan berkata, "**itu kn saya transfer Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), jadi Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) itu tidak usah dipotong dari upah, nanti kalo sudah serah terima barang, saya kasih upah kau Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah)**". Selama di perjalanan, Saksi HENDRA PURNAMA SIREGAR Alias Kak BLUE Alias TONDI Bin SAIPUL BAHRI SIREGAR beberapa kali menghubungi untuk menanyakan perihal posisi Terdakwa.
- Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 17 Maret 2023, sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa dibangunkan oleh Kru Bus yang memberitahu bahwa bus PT RAPI sudah tiba di Palembang dan Terdakwa diminta untuk berpindah Bus ke Bus PT PELANGI, karena Bus PT RAPI hanya sampai Palembang, tidak sampai ke Jakarta. Setelah itu, Terdakwa langsung masuk ke Bus PT PELANGI, mencari kursi kosong serta meletakkan tas yang berisi 1 (satu) bungkus plastik dilakban warna hitam berisi 1 (satu) bungkus teh china warna hijau diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut di bagasi di atas. Setelah itu, bus PT PELANGI melanjutkan perjalanan dan pada Hari Jumat, tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB, Bus PT PELANGI yang Terdakwa tumpangi tiba di Pos Pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan dan dihentikan oleh petugas untuk dilakukan pemeriksaan Kemudian naik anggota BNNP Lampung ke dalam bus dan langsung menghampiri Terdakwa kemudian bertanya, "**kau dari mana?**" lalu Terdakwa jawab, "**dari Medan Pak**". lalu anggota Ditresnarkoba Polda Lampung bertanya, "**Tas mu mana?**" dan Terdakwa jawab, "**itu**" sembari menunjukan tas ransel warna hitam yang

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa letakkan di bagasi atas, kemudian anggota BNNP Lampung mengambil dan memeriksa tas milik Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik dilakban warna hitam dalam tas Terdakwa tersebut, lalu petugas bertanya kepada Terdakwa dengan berkata, "**apa ini?**" dan Terdakwa jawab, "**paketan Handphone**". bersamaan dengan itu, masuk telepon whatsapp dari Saksi HENDRA PURNAMA SIREGAR Alias Kak BLUE Alias TONDI Bin SAIPUL BAHRI SIREGAR bertanya mengenai posisi Terdakwa dan Terdakwa jawab bahwa Terdakwa sudah sampai di Pelabuhan Bakauheni. Lalu Saksi HENDRA PURNAMA SIREGAR Alias Kak BLUE Alias TONDI Bin SAIPUL BAHRI SIREGAR meminta Terdakwa untuk men-share lokasi Terdakwa melalui whatsapp dan langsung Terdakwa kirimkan posisi Terdakwa kepada Saksi HENDRA PURNAMA SIREGAR Alias Kak BLUE Alias TONDI Bin SAIPUL BAHRI SIREGAR.

- Bahwa benar kemudian anggota Ditresnarkoba Polda Lampung mengejar Terdakwa ke arah tempat duduk penumpang bagian belakang dan bertanya, "**kok keras? Jujur kau, sabu ya ini?**" dan Terdakwa jawab, "**iya pak, sabu**". Setelah itu dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengaku memperoleh narkotika jenis shabu dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal di daerah Jl. PT Timur Jaya, Kec. Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai atas perintah Saksi HENDRA PURNAMA SIREGAR Alias Kak BLUE Alias TONDI Bin SAIPUL BAHRI SIREGAR **yang merupakan narapidana** di Lapas di daerah Jakarta, Lalu petugas menyuruh Terdakwa untuk menghubungi Saksi HENDRA PURNAMA SIREGAR Alias Kak BLUE Alias TONDI Bin SAIPUL BAHRI SIREGAR dan berkata, "**udah sampai Merak ini boss**". Lalu Saksi HENDRA PURNAMA SIREGAR Alias Kak BLUE Alias TONDI Bin SAIPUL BAHRI SIREGAR berkata, "**oyaudah, nomor mu (whastapp 082167235244) sudah saya kasih ke si KOBOI itu, nanti ditelepon nya kau, berapa lama lagi kau sampai terminal?**" dan Terdakwa jawab, "**3 jam.. boss, ini ga bisa sampai Terminal Kalideres, hanya sampai Cililitan**". Kemudian Saksi HENDRA PURNAMA SIREGAR Alias Kak BLUE Alias TONDI Bin SAIPUL BAHRI SIREGAR memintahkan terdakwa untuk berhenti **di kebon jeruk**".
- Bahwa benar Kemudian pada Hari Sabtu, tanggal 18 Maret 2023, sekira pukul 00.45 WIB, ada chat whatsapp masuk dari nomor **0895415458877 yang merupakan milik saksi BURHAN alias KOBOI Anak Dari**

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ACHAN (berkas terpisah) dan berkata, "**bang ini saya koboi..abang udah jalan kan?**" lalu Terdakwa jawab, "**udh bg ini lagi di jaln..**", selanjutnya saksi **BURHAN alias KOBOI Anak Dari ACHAN** berkata, "**ud jalan dr jam brp bang? Biar bs saya ssuain waktu jalan ksana**" dan Terdakwa jawab, "**Udh 1 jam lebih di jalan bg..**" lalu **BURHAN alias KOBOI Anak Dari ACHAN** berkata, "**Ok saya sbntr lg jalan ksana bang**" dan Terdakwa jawab, "**OK**". Sekira pukul 01.43 WIB, bus PT PELANGI yang Terdakwa tumpangi tiba di Pintu Tol Kebon Jeruk, lalu Terdakwa turun dari bus dan masuk ke mobil Petugas lalu Terdakwa menghubungi saksi **BURHAN alias KOBOI Anak Dari ACHAN** melalui chat whatsapp dengan berkata, "**Dimana bg, akh sdh di kebun jeruk**" lalu saksi **BURHAN alias KOBOI Anak Dari ACHAN** menghubungi Terdakwa dan berkata, "**oyaudah tunggu bang, bentar lagi saya sampai**". Berselang 15 (lima belas) menit, saksi **BURHAN alias KOBOI Anak Dari ACHAN** menghubungi Terdakwa dan berkata, "**dimana bang?**" dan Terdakwa jawab, "**Di depan pintu tol kebun jeruk**" lalu saksi **BURHAN alias KOBOI Anak Dari ACHAN** bertanya, "**pake baju warna apa?**" dan Terdakwa jawab, "**jaket warna hitam**". Setelah itu, Terdakwa melihat seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal menaiki sepeda motor mendekat ke arah pintu Tol Kebon Jeruk dan langsung dilakukan penangkapan oleh petugas. Selanjutnya petugas membawa Terdakwa dan **BURHAN alias KOBOI Anak Dari ACHAN** ke Rutan Kelas I Jakarta Pusat lalu dilakukan penangkapan terhadap Saksi HENDRA PURNAMA SIREGAR Alias Kak BLUE Alias TONDI Bin SAIPUL BAHRI SIREGAR dengan barang bukti 1 (satu) Unit Handphone merk **Redmi 9C warna biru dongker beserta SIM Card Telkomsel nomor 081387740257**

- Bahwa benar **terdakwa** tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan



yang menurut majelis dipandang sangat relevan dengan putusan ini, yaitu dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. UNSUR SETIAP ORANG**
- 2. UNSUR TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM**
- 3. UNSUR MELAKUKAN PERCOBAAN ATAU PERMUFAKATAN JAHAT UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR, ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA LEBIH DARI 5 (LIMA) GRAM”**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah setiap orang sebagai subjek hukum yaitu atas perbuatan yang telah ia lakukan. Dalam hal ini;

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD FAISAL MANURUNG BIN SUHAIMI MANURUNG** adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka ditahap Penyidikan, Berita Acara Penelitian Tersangka ditahap Penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara.

Bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa dan telah dibenarkan oleh Terdakwa **MUHAMMAD FAISAL MANURUNG BIN SUHAIMI MANURUNG** sehingga terhindar dari *error in persona*.

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD FAISAL MANURUNG BIN SUHAIMI MANURUNG** sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan Terdakwa juga tidak terdapat alasan pembenar dan pemaaf dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, dan 51 KUHP, sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Menimbang bahwa dengan demikian ”Unsur Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (materielle wederrechtelijk en formeel wederrechtelijk). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk menawarkan untuk dijual menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap ditangkap oleh petugas BNNP Lampung pada Hari Jumat, 17Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Pos Pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan.
- Bahwa benar pada saat Tersangka ditangkap oleh petugas BNNP Lampung Lampung pada Hari Jumat, 17Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Pos Pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, saat itu Tersangka sedang berada dalam Bus PT PELANGI Nopol F 7709 AA tersebut bersama Penumpang Bus lain yang Tersangka tidak kenal, dimana Tersangka membawa diduga Narkotika jenis sabu yang rencananya akan Tersangka antar ke seseorang di Jakarta
- Bahwa benar pada saat petugas BNNP Lampung melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian dan barang bawaan Tersangka, petugas BNNP Lampung menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik dilakban warna hitam berisi 1 (satu) bungkus teh china warna hijau diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu yang Tersangka bawa dan Tersangka simpan di tas ransel warna hitam merek HYENA milik Tersangka.
- Bahwa benar 1 (satu) bungkus plastik dilakban warna hitam berisi 1 (satu) bungkus teh china warna hijau diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu adalah milik HENDRA PURNAMA SIREGAR Alias Kak BLUE Alias TONDI Bin SAIPUL BAHRI SIREGAR
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 14.00 WIB, terdakwa ditelepon melalui aplikasi benar terdakwa memperoleh barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik dilakban warna hitam berisi 1 (satu) bungkus teh china warna hijau diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dari seseorang yang tidak Tersangka

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal di daerah Jl. PT Timur Jaya, Kec. Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara.

- Bahwa benar pada Hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwamenghubungi Saksi HENDRA PURNAMA SIREGAR Alias Kak BLUE Alias TONDI Bin SAIPUL BAHRI SIREGAR meminta pekerjaan kemudian saksi HENDRA PURNAMA SIREGAR Alias Kak BLUE Alias TONDI Bin SAIPUL BAHRI SIREGAR memberikan pekerjaan untuk mengantar shabu
- Bahwa benar Kemudian Hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi HENDRA PURNAMA SIREGAR Alias Kak BLUE Alias TONDI Bin SAIPUL BAHRI SIREGAR menghubungi Terdakwa dan berkata,"**nomor kau (whastapp 082167235244) sdh kukasih ke org PT (daerah Jl. PT Timur Jaya), nanti dihubunginya kau abis maghbrib, kau mau dikirim lewat rekening atau lewat DANA?**" lalu Terdakwa jawab,"**lewat DANA aja kak blue**" kemudian Saksi HENDRA PURNAMA SIREGAR Alias Kak BLUE Alias TONDI Bin SAIPUL BAHRI SIREGAR berkata,"**yasudah kirim lah nomor DANA kau**". Setelah telepon tersebut ditutup, Terdakwa lalu mengirimkan nomor DANA Terdakwa yaitu **085668329708** kepada Saksi HENDRA PURNAMA SIREGAR Alias Kak BLUE Alias TONDI Bin SAIPUL BAHRI SIREGAR melalui chat whatsapp,selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa berangkat ke arah Jl. PT Timur Jaya, Kec. Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai menggunakan motor milik Terdakwa, sesampainya di tempat tersebut terdakwa dihubungi oleh orang yang tidak terdakwa kenal yang mengarahkan terdakwa lalu terdakwa melihat seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal berada di pinggir jalan sembari melambaikan tangan kepada Terdakwa dan Terdakwa menghampiri orang tersebut, kemudian orang tersebut langsung menunjukkan 1 (satu) bungkus plastik dilakban warna hitam berisi 1 (satu) bungkus teh china warna hijau diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dan dimasukkan ke dalam bagasi motor setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah, setibanya Terdakwa di rumah, Terdakwa menghubungi Saksi HENDRA PURNAMA SIREGAR Alias Kak BLUE Alias TONDI Bin SAIPUL BAHRI SIREGAR melalui video call whatsapp dan menunjukan 1 (satu) bungkus plastik dilakban warna hitam berisi 1 (satu) bungkus teh china warna hijau diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut sembari berkata,"**barangnya udah sama saya kak blue**" dan dijawab

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi HENDRA PURNAMA SIREGAR Alias Kak BLUE Alias TONDI Bin SAIPUL BAHRI SIREGAR, "**yaudah berangkatlah kau ke Jakarta, nanti turun di Terminal Kali Deres, naik bis Medan Jaya, kalau ga ada, naik Bus ALS**". Setelah itu, 1 (satu) bungkus plastik dilakban warna hitam berisi 1 (satu) bungkus teh china warna hijau diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut Terdakwa masukan ke dalam tas ransel warna hitam milik Terdakwa.

- Bahwa benar kemudian sekira pukul 22.00 WIB terdakwa berangkat menuju daerah Simpang Kawat kemudian terdakwa menaiki Bus PT RAPI kemudian terdakwa menghubungi Saksi HENDRA PURNAMA SIREGAR Alias Kak BLUE Alias TONDI Bin SAIPUL BAHRI SIREGAR untuk memberitahu bahwa Terdakwa sudah diperjalanan, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi HENDRA PURNAMA SIREGAR Alias Kak BLUE Alias TONDI Bin SAIPUL BAHRI SIREGAR dengan berkata, "**bagaimana upah saya ini kak blue?**" lalu dijawab oleh Saksi HENDRA PURNAMA SIREGAR Alias Kak BLUE Alias TONDI Bin SAIPUL BAHRI SIREGAR dengan berkata, "**itu kn saya transfer Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), jadi Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) itu tidak usah dipotong dari upah, nanti kalo sudah serah terima barang, saya kasih upah kau Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah)**". Selama di perjalanan, Saksi HENDRA PURNAMA SIREGAR Alias Kak BLUE Alias TONDI Bin SAIPUL BAHRI SIREGAR beberapa kali menghubungi untuk menanyakan perihal posisi Terdakwa.
- Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 17 Maret 2023, sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa dibangunkan oleh Kru Bus yang memberitahu bahwa bus PT RAPI sudah tiba di Palembang dan Terdakwa diminta untuk berpindah Bus ke Bus PT PELANGI, karena Bus PT RAPI hanya sampai Palembang, tidak sampai ke Jakarta. Setelah itu, Terdakwa langsung masuk ke Bus PT PELANGI, mencari kursi kosong serta meletakkan tas yang berisi 1 (satu) bungkus plastik dilakban warna hitam berisi 1 (satu) bungkus teh china warna hijau diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut di bagasi di atas. Setelah itu, bus PT PELANGI melanjutkan perjalanan dan pada Hari Jumat, tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB, Bus PT PELANGI yang Terdakwa tumpangi tiba di Pos Pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan dan dihentikan oleh petugas untuk dilakukan pemeriksaan Kemudian naik anggota BNNP Lampung

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam bus dan langsung menghampiri Terdakwa kemudian bertanya, "**kau dari mana?**" lalu Terdakwa jawab, "**dari Medan Pak**". lalu anggota Ditresnarkoba Polda Lampung bertanya, "**Tas mu mana?**" dan Terdakwa jawab, "**itu**" sembari menunjukan tas ransel warna hitam yang Terdakwa letakkan di bagasi atas, kemudian anggota BNNP Lampung mengambil dan memeriksa tas milik Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik dilakban warna hitam dalam tas Terdakwa tersebut, lalu petugas bertanya kepada Terdakwa dengan berkata, "**apa ini?**" dan Terdakwa jawab, "**paketan Handphone**". bersamaan dengan itu, masuk telepon whatsapp dari Saksi HENDRA PURNAMA SIREGAR Alias Kak BLUE Alias TONDI Bin SAIPUL BAHRI SIREGAR bertanya mengenai posisi Terdakwa dan Terdakwa jawab bahwa Terdakwa sudah sampai di Pelabuhan Bakauheni. Lalu Saksi HENDRA PURNAMA SIREGAR Alias Kak BLUE Alias TONDI Bin SAIPUL BAHRI SIREGAR meminta Terdakwa untuk men-share lokasi Terdakwa melalui whatsapp dan langsung Terdakwa kirimkan posisi Terdakwa kepada Saksi HENDRA PURNAMA SIREGAR Alias Kak BLUE Alias TONDI Bin SAIPUL BAHRI SIREGAR.

- Bahwa benar kemudian anggota Ditresnarkoba Polda Lampung mengejar Terdakwa ke arah tempat duduk penumpang bagian belakang dan bertanya, "**kok keras? Jujur kau, sabu ya ini?**" dan Terdakwa jawab, "**iya pak, sabu**". Setelah itu dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengaku memperoleh narkotika jenis shabu dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal di daerah Jl. PT Timur Jaya, Kec. Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai atas perintah Saksi HENDRA PURNAMA SIREGAR Alias Kak BLUE Alias TONDI Bin SAIPUL BAHRI SIREGAR **yang merupakan narapidana** di Lapas di daerah Jakarta, Lalu petugas menyuruh Terdakwa untuk menghubungi Saksi HENDRA PURNAMA SIREGAR Alias Kak BLUE Alias TONDI Bin SAIPUL BAHRI SIREGAR dan berkata, "**udah sampai Merak ini boss**". Lalu Saksi HENDRA PURNAMA SIREGAR Alias Kak BLUE Alias TONDI Bin SAIPUL BAHRI SIREGAR berkata, "**oyaudah, nomor mu (whastapp 082167235244) sudah saya kasih ke si KOBOL itu, nanti ditelepon nya kau, berapa lama lagi kau sampai terminal?**" dan Terdakwa jawab, "**3 jam.. boss, ini ga bisa sampai Terminal Kalideres, hanya sampai Cililitan**". Kemudian Saksi HENDRA PURNAMA SIREGAR

Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias Kak BLUE Alias TONDI Bin SAIPUL BAHRI SIREGAR memintahkan terdakwa untuk berhenti **di kebun jeruk** .

- Bahwa benar Kemudian pada Hari Sabtu, tanggal 18 Maret 2023, sekira pukul 00.45 WIB, ada chat whatsapp masuk dari nomor **0895415458877** yang merupakan milik saksi **BURHAN alias KOBOI Anak Dari ACHAN (berkas terpisah)** dan berkata, "**bang ini saya koboi..abang udah jalan kan?**" lalu Terdakwa jawab, "**udh bg ini lagi di jaln..**", selanjutnya saksi **BURHAN alias KOBOI Anak Dari ACHAN** berkata, "**ud jalan dr jam brp bang? Biar bs saya ssuain waktu jalan ksana**" dan Terdakwa jawab, "**Udh 1 jam lebih di jalan bg..**" lalu **BURHAN alias KOBOI Anak Dari ACHAN** berkata, "**Ok saya sbntr lg jalan ksana bang**" dan Terdakwa jawab, "**Ok**". Sekira pukul 01.43 WIB, bus PT PELANGI yang Terdakwa tumpangi tiba di Pintu Tol Kebon Jeruk, lalu Terdakwa turun dari bus dan masuk ke mobil Petugas lalu Terdakwa menghubungi saksi **BURHAN alias KOBOI Anak Dari ACHAN** melalui chat whatsapp dengan berkata, "**Dimana bg, akh sdh di kebun jeruk**" lalu saksi **BURHAN alias KOBOI Anak Dari ACHAN** menghubungi Terdakwa dan berkata, "**oyaudah tunggu bang, bentar lagi saya sampai**". Berselang 15 (lima belas) menit, saksi **BURHAN alias KOBOI Anak Dari ACHAN** menghubungi Terdakwa dan berkata, "**dimana bang?**" dan Terdakwa jawab, "**Di depan pintu tol kebun jeruk**" lalu saksi **BURHAN alias KOBOI Anak Dari ACHAN** bertanya, "**pake baju warna apa?**" dan Terdakwa jawab, "**jaket warna hitam**". Setelah itu, Terdakwa melihat seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal menaiki sepeda motor mendekat ke arah pintu Tol Kebon Jeruk dan langsung dilakukan penangkapan oleh petugas. Selanjutnya petugas membawa Terdakwa dan **BURHAN alias KOBOI Anak Dari ACHAN** ke Rutan Kelas I Jakarta Pusat lalu dilakukan penangkapan terhadap Saksi HENDRA PURNAMA SIREGAR Alias Kak BLUE Alias TONDI Bin SAIPUL BAHRI SIREGAR dengan barang bukti 1 (satu) Unit Handphone merk **Redmi 9C warna biru dongker beserta SIM Card Telkomsel nomor 081387740257**
- Bahwa benar **terdakwa** tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram”

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap ditangkap oleh petugas BNNP Lampung pada Hari Jumat, 17Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Pos Pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan.
- Bahwa benar pada saat Tersangka ditangkap oleh petugas BNNP Lampung Lampung pada Hari Jumat, 17Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Pos Pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, saat itu Tersangka sedang berada dalam Bus PT PELANGI Nopol F 7709 AA tersebut bersama Penumpang Bus lain yang Tersangka tidak kenal, dimana Tersangka membawa diduga Narkotika jenis sabu yang rencananya akan Tersangka antar ke seseorang di Jakarta
- Bahwa benar pada saat petugas BNNP Lampung melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian dan barang bawaan Tersangka, petugas BNNP Lampung menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik dilakban warna hitam berisi 1 (satu) bungkus teh china warna hijau diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu yang Tersangka bawa dan Tersangka simpan di tas ransel warna hitam merek HYENA milik Tersangka.
- Bahwa benar 1 (satu) bungkus plastik dilakban warna hitam berisi 1 (satu) bungkus teh china warna hijau diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu adalah milik HENDRA PURNAMA SIREGAR Alias Kak BLUE Alias TONDI Bin SAIPUL BAHRI SIREGAR
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 14.00 WIB, terdakwa ditelepon melalui aplikasi benar terdakwa memperoleh barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik dilakban warna hitam berisi 1 (satu) bungkus teh china warna hijau diduga berisi Narkotika

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I jenis Sabu tersebut dari seseorang yang tidak Tersangka kenal di daerah Jl. PT Timur Jaya, Kec. Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara.

- Bahwa benar pada Hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwamenghubungi Saksi HENDRA PURNAMA SIREGAR Alias Kak BLUE Alias TONDI Bin SAIPUL BAHRI SIREGAR meminta pekerjaan kemudian saksi HENDRA PURNAMA SIREGAR Alias Kak BLUE Alias TONDI Bin SAIPUL BAHRI SIREGAR memberikan pekerjaan untuk mengantar shabu
- Bahwa benar Kemudian Hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi HENDRA PURNAMA SIREGAR Alias Kak BLUE Alias TONDI Bin SAIPUL BAHRI SIREGAR menghubungi Terdakwa dan berkata, "**nomor kau (whastapp 082167235244) sdh kukasih ke org PT (daerah Jl. PT Timur Jaya), nanti dihubunginya kau abis maghbrib, kau mau dikirim lewat rekening atau lewat DANA?**" lalu Terdakwa jawab, "**lewat DANA aja kak blue**" kemudian Saksi HENDRA PURNAMA SIREGAR Alias Kak BLUE Alias TONDI Bin SAIPUL BAHRI SIREGAR berkata, "**yasudah kirim lah nomor DANA kau**". Setelah telepon tersebut ditutup, Terdakwa lalu mengirimkan nomor DANA Terdakwa yaitu **085668329708** kepada Saksi HENDRA PURNAMA SIREGAR Alias Kak BLUE Alias TONDI Bin SAIPUL BAHRI SIREGAR melalui chat whatsapp, selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa berangkat ke arah Jl. PT Timur Jaya, Kec. Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai menggunakan motor milik Terdakwa, sesampainya di tempat tersebut terdakwa dihubungi oleh orang yang tidak terdakwa kenal yang mengarahkan terdakwa lalu terdakwa melihat seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal berada di pinggir jalan sembari melambaikan tangan kepada Terdakwa dan Terdakwa menghampiri orang tersebut, kemudian orang tersebut langsung menunjukkan 1 (satu) bungkus plastik dilakban warna hitam berisi 1 (satu) bungkus teh china warna hijau diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dan dimasukkan ke dalam bagasi motor setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah, setibanya Terdakwa di rumah, Terdakwa menghubungi Saksi HENDRA PURNAMA SIREGAR Alias Kak BLUE Alias TONDI Bin SAIPUL BAHRI SIREGAR melalui video call whatsapp dan menunjukan 1 (satu) bungkus plastik dilakban warna hitam berisi 1 (satu) bungkus teh china warna hijau diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut

Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2023/PN Tjk



sembari berkata, "**barangnya udah sama saya kak blue**" dan dijawab oleh Saksi HENDRA PURNAMA SIREGAR Alias Kak BLUE Alias TONDI Bin SAIPUL BAHRI SIREGAR, "**yaudah berangkatlah kau ke Jakarta, nanti turun di Terminal Kali Deres, naik bis Medan Jaya, kalau ga ada, naik Bus ALS**". Setelah itu, 1 (satu) bungkus plastik dilakban warna hitam berisi 1 (satu) bungkus teh china warna hijau diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut Terdakwa masukan ke dalam tas ransel warna hitam milik Terdakwa.

- Bahwa benar kemudian sekira pukul 22.00 WIB terdakwa berangkat menuju daerah Simpang Kawat kemudian terdakwa menaiki Bus PT RAPI kemudian terdakwa menghubungi Saksi HENDRA PURNAMA SIREGAR Alias Kak BLUE Alias TONDI Bin SAIPUL BAHRI SIREGAR untuk memberitahu bahwa Terdakwa sudah diperjalanan, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi HENDRA PURNAMA SIREGAR Alias Kak BLUE Alias TONDI Bin SAIPUL BAHRI SIREGAR dengan berkata, "**bagaimana upah saya ini kak blue?**" lalu dijawab oleh Saksi HENDRA PURNAMA SIREGAR Alias Kak BLUE Alias TONDI Bin SAIPUL BAHRI SIREGAR dengan berkata, "**itu kn saya transfer Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), jadi Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) itu tidak usah dipotong dari upah, nanti kalo sudah serah terima barang, saya kasih upah kau Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah)**". Selama di perjalanan, Saksi HENDRA PURNAMA SIREGAR Alias Kak BLUE Alias TONDI Bin SAIPUL BAHRI SIREGAR beberapa kali menghubungi untuk menanyakan perihal posisi Terdakwa.
- Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 17 Maret 2023, sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa dibangunkan oleh Kru Bus yang memberitahu bahwa bus PT RAPI sudah tiba di Palembang dan Terdakwa diminta untuk berpindah Bus ke Bus PT PELANGI, karena Bus PT RAPI hanya sampai Palembang, tidak sampai ke Jakarta. Setelah itu, Terdakwa langsung masuk ke Bus PT PELANGI, mencari kursi kosong serta meletakkan tas yang berisi 1 (satu) bungkus plastik dilakban warna hitam berisi 1 (satu) bungkus teh china warna hijau diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut di bagasi di atas. Setelah itu, bus PT PELANGI melanjutkan perjalanan dan pada Hari Jumat, tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB, Bus PT PELANGI yang Terdakwa tumpangi tiba di Pos Pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan dan dihentikan oleh petugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dilakukan pemeriksaan Kemudian naik anggota BNNP Lampung ke dalam bus dan langsung menghampiri Terdakwa kemudian bertanya, "**kau dari mana?**" lalu Terdakwa jawab, "**dari Medan Pak**". lalu anggota Ditresnarkoba Polda Lampung bertanya, "**Tas mu mana?**" dan Terdakwa jawab, "**itu**" sembari menunjukan tas ransel warna hitam yang Terdakwa letakkan di bagasi atas, kemudian anggota BNNP Lampung mengambil dan memeriksa tas milik Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik dilakban warna hitam dalam tas Terdakwa tersebut, lalu petugas bertanya kepada Terdakwa dengan berkata, "**apa ini?**" dan Terdakwa jawab, "**paketan Handphone**". bersamaan dengan itu, masuk telepon whatsapp dari Saksi HENDRA PURNAMA SIREGAR Alias Kak BLUE Alias TONDI Bin SAIPUL BAHRI SIREGAR bertanya mengenai posisi Terdakwa dan Terdakwa jawab bahwa Terdakwa sudah sampai di Pelabuhan Bakauheni. Lalu Saksi HENDRA PURNAMA SIREGAR Alias Kak BLUE Alias TONDI Bin SAIPUL BAHRI SIREGAR meminta Terdakwa untuk men-share lokasi Terdakwa melalui whatsapp dan langsung Terdakwa kirimkan posisi Terdakwa kepada Saksi HENDRA PURNAMA SIREGAR Alias Kak BLUE Alias TONDI Bin SAIPUL BAHRI SIREGAR.

- Bahwa benar kemudian anggota Ditresnarkoba Polda Lampung mengejar Terdakwa ke arah tempat duduk penumpang bagian belakang dan bertanya, "**kok keras? Jujur kau, sabu ya ini?**" dan Terdakwa jawab, "**iya pak, sabu**". Setelah itu dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengaku memperoleh narkotika jenis shabu dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal di daerah Jl. PT Timur Jaya, Kec. Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai atas perintah Saksi HENDRA PURNAMA SIREGAR Alias Kak BLUE Alias TONDI Bin SAIPUL BAHRI SIREGAR **yang merupakan narapidana** di Lapas di daerah Jakarta, Lalu petugas menyuruh Terdakwa untuk menghubungi Saksi HENDRA PURNAMA SIREGAR Alias Kak BLUE Alias TONDI Bin SAIPUL BAHRI SIREGAR dan berkata, "**udah sampai Merak ini boss**". Lalu Saksi HENDRA PURNAMA SIREGAR Alias Kak BLUE Alias TONDI Bin SAIPUL BAHRI SIREGAR berkata, "**oyaudah, nomor mu (whastapp 082167235244) sudah saya kasih ke si KOBOL itu, nanti ditelepon nya kau, berapa lama lagi kau sampai terminal?**" dan Terdakwa jawab, "**3 jam.. boss, ini ga bisa sampai Terminal Kalideres, hanya sampai Cililitan**". Kemudian Saksi HENDRA PURNAMA SIREGAR

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias Kak BLUE Alias TONDI Bin SAIPUL BAHRI SIREGAR memintahkan terdakwa untuk berhenti **di kebon jeruk** .

- Bahwa benar Kemudian pada Hari Sabtu, tanggal 18 Maret 2023, sekira pukul 00.45 WIB, ada chat whatsapp masuk dari nomor **0895415458877** yang merupakan milik saksi **BURHAN alias KOBOI Anak Dari ACHAN (berkas terpisah)** dan berkata, "**bang ini saya koboi..abang udah jalan kan?**" lalu Terdakwa jawab, "**udh bg ini lagi di jaln..**", selanjutnya saksi **BURHAN alias KOBOI Anak Dari ACHAN** berkata, "**ud jalan dr jam brp bang? Biar bs saya ssuain waktu jalan ksana**" dan Terdakwa jawab, "**Udh 1 jam lebih di jalan bg..**" lalu **BURHAN alias KOBOI Anak Dari ACHAN** berkata, "**Ok saya sbntr lg jalan ksana bang**" dan Terdakwa jawab, "**Ok**". Sekira pukul 01.43 WIB, bus PT PELANGI yang Terdakwa tumpangi tiba di Pintu Tol Kebon Jeruk, lalu Terdakwa turun dari bus dan masuk ke mobil Petugas lalu Terdakwa menghubungi saksi **BURHAN alias KOBOI Anak Dari ACHAN** melalui chat whatsapp dengan berkata, "**Dimana bg, akh sdh di kebon jeruk**" lalu saksi **BURHAN alias KOBOI Anak Dari ACHAN** menghubungi Terdakwa dan berkata, "**oyaudah tunggu bang, bentar lagi saya sampai**". Berselang 15 (lima belas) menit, saksi **BURHAN alias KOBOI Anak Dari ACHAN** menghubungi Terdakwa dan berkata, "**dimana bang?**" dan Terdakwa jawab, "**Di depan pintu tol kebon jeruk**" lalu saksi **BURHAN alias KOBOI Anak Dari ACHAN** bertanya, "**pake baju warna apa?**" dan Terdakwa jawab, "**jaket warna hitam**". Setelah itu, Terdakwa melihat seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal menaiki sepeda motor mendekat ke arah pintu Tol Kebon Jeruk dan langsung dilakukan penangkapan oleh petugas. Selanjutnya petugas membawa Terdakwa dan **BURHAN alias KOBOI Anak Dari ACHAN** ke Rutan Kelas I Jakarta Pusat lalu dilakukan penangkapan terhadap Saksi HENDRA PURNAMA SIREGAR Alias Kak BLUE Alias TONDI Bin SAIPUL BAHRI SIREGAR dengan barang bukti 1 (satu) Unit Handphone merk **Redmi 9C warna biru dongker beserta SIM Card Telkomsel nomor 081387740257**
- Bahwa benar **terdakwa** tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur **melakukan percobaan atau permufakatan jahat perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pbenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya. Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang, selain itu tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bungkusan plastik dilakban warna hitam berisikan 1 (satu) bungkus the china warna hijau diduga berisikan narkoba jenis shabu **dengan berat kotor keseluruhan 1.103,39 gram, kemudian dilakuka penyisihan sebanyak 8,13 gram guna pemeriksaan lab BNN setelah dilakukan pemeriksaan lab BNN tersisa 7,1235 gram sedangkan sisanya sebanyak 1095,26 gram telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023)**
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek Hyena
- 1 (satu) buah dompet merek Versace warna coklat berisi : 1 (satu) buah KTP atas nama Muhammad Faisal Manurung, 2 (dua) buah kartu ATM bank BNI warna kuning bercorak gambar, 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA warna gold bercorak gambar, 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI warna biru bercorak gambar
- 1 (satu) unit handphone merek Redmi 10 WARNA BIRU DENGAN SIMCARD INDOSAT NOMOR 085668329708 DAN SIMCAR TELKOMSEL NOMOR 081262426983
- 1 (satu) buah power bank merk robot warna putih

Bahwa menurut Majelis akan dirampas untuk dimusnahkan oleh karena khawatir akan dipergunakan kembali oleh pihak pihak yang tidak bertanggungjawab dan tidak memiliki izin/hak dari padanya dan barang bukti sudah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti dan terhadap barang bukti lainnya sudah tidak memiliki nilai ekonomis karena sudah rusak;

- Uang tunai sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)

Bahwa barang bukti hasil dari kejahatan tindak pidana menurut majelis akan di rampas untuk negara;

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba.
- Terdakwa sedang menjalani hukuman dalam perkara narkoba

keadaan yang meringankan;

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian setelah memperhatikan perbuatan terdakwa dan memperhatikan pula keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini adalah sudah cukup setimpal dan adil dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut, serta lebih jauh secara progresif melihatnya bahwa dalam penegakan hukum, hukum dapat dimarginalkan sedangkan nilai kemanusiaan dan keadilan mesti dijadikan sebagai hal yang eksistensi (Prof.Satjipto Raharjo);

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD FAISAL MANURUNG BIN SUHAIMI MANURUNG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkoba Golongan I Bentuk bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD FAISAL MANURUNG BIN SUHAIMI MANURUNG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun dan denda sejumlah **Rp2.000.000.000,00 (Dua milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) **bulan penjara**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bungkus plastik dilakban warna hitam berisikan 1 (satu) bungkus the china warna hijau diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor keseluruhan **1.103,39 gram**, kemudian dilakukan penyisihan sebanyak **8,13 gram** guna pemeriksaan lab BNN setelah dilakukan pemeriksaan lab BNN tersisa **7,1235 gram** sedangkan sisanya sebanyak **1095,26 gram** telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan pada hari Senin tanggal **08 Mei 2023**)
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek Hyena
 - 1 (satu) buah dompet merek Versace warna coklat berisi : 2 (dua) buah kartu ATM bank BNI warna kuning bercorak gambar, 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA warna gold bercorak gambar, 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI warna biru bercorak gambar
 - 1 (satu) unit handphone merek Redmi 10 WARNA BIRU DENGAN SIMCARD INDOSAT NOMOR 085668329708 DAN SIMCAR TELKOMSEL NOMOR 081262426983
 - 1 (satu) buah power bank merk robot warna putih
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah KTP atas nama Muhammad Faisal Manurung
Dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMMAD FAISAL MANURUNG BIN SUHAIMI MANURUNG
 - Uang tunai sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah **Rp2,000.00 (dua ribu rupiah).**

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA pada hari Rabu tanggal 11 Oktober

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 oleh kami YUSNAWATI, S.H., sebagai Hakim Ketua, YULIA SUSANDA, S.H., M.H., dan, UNI LATRIANI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 oleh kami YUSNAWATI, S.H., sebagai Hakim Ketua, YULIA SUSANDA, S.H., M.H., dan, UNI LATRIANI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh YULIS SEPTIANA, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh IRMA LESTARI, SH.MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. YULIA SUSANDA, S.H., M.H.

YUSNAWATI, S.H.

2. UNI LATRIANI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

YULIS SEPTIANA, S.H., M.H.